



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



KECAMATAN CIKIJING

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Jln. Raya Cikijing No. 37 Cikijing

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya

Majalengka, 27 Februari 2026

Camat Cikijing



Rony Setiawan, S.IP., CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 197104221991011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Cikijing Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Indikator Kinerja Kecamatan yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikijing adalah 87,17 % dari target 86,50%.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas tersebut yaitu Rp 49.728.606 karena hanya dua indikator yang mencapai 100% dan dapat dihitung efisiensinya.

Daftar Isi

i

Kata Pengantar

ii

Ringkasan Eksekutif

iii

Daftar Isi

01

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

07

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

09

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

17

BAB IV Penutup

18

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksud dengan Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, Pelaporan Kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*, Laporan Kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Cikijing setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Cikijing Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIKIJING

a. Kedudukan

1. Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

b. Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin 1 Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteruban umum;
 - d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
 - f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i) Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
 - j) Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagan Struktur Organisasi


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 45 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

Infografik ASN

KECAMATAN CIKIJING



GOLONGAN


PNS



PPPK



PENDIDIKAN



1.3 ISU STRATEGIS

Isu Strategis Kecamatan Cikijing adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Cikijing adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Cikijing.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Cikijing yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.
Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Cikijing termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Cikijing akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikijing.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Cikijing Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari visi misi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang telah dipublikasikan, Dokumentasi Penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah



BUKIT KANAGA

02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cikijing tahun 2024-2026 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, tujuan dari Misi di atas adalah “Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan”. Adapun sasaran penyusunan Renstra Kecamatan Cikijing adalah sebagai berikut pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Berikut tabel Perjanjian Kinerja selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target IKM		
					2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan	Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	86,5	87

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50 Nilai

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari: Rencana anggaran setelah perubahan

Program		Anggaran	Persentase (%)
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 4.380.000,00	0,20 %
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.937.595.595,00	88,14 %
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 174.895.000,00	7,18 %
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 53.625.000,00	2,44 %
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 22.390.000,00	1,02 %
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 5.362.500,00	0,24 %
JUMLAH		Rp 2.198.248.095,00	


03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 87,17%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 85,70 sasaran Satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 mencapai 99,71 %.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50 Nilai	87,17 Nilai	100,77%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Capaian Tahun 2025
100,77%

Target	Realisasi
86,5	87,17

Realisasi Tahun 2024

85,75

Target Akhir RPD

87,20

Capaian Tahun 2024

99,71

Realisasi
Kabupaten

93,8

Faktor yang Mempengaruhi

Kesempatan yang sama terhadap

- Akses Pelayanan Kesehatan
- Akses Pendidikan
- Akses Sanitasi dan air bersih
- Mendapatkan pekerjaan yang layak
- Mendapatkan barang-barang pokok terjangkau
- Mendapatkan infrastruktur yang baik


Program yang Mendukung

- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan
- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usah Kecil dan Usaha Mikro
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Penyediaan dan Pengembangan Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Efisiensi

Efisiensi atas Capaian Sasaran Adalah 0,77%

Tren IKM



INDIKATOR
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

a. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50 Nilai	87,17 Nilai	100,77%

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikijing Tahun 2024 adalah 100,77% dengan realisasi IKM sebesar 87,17 poin



b. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Peningkata/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,75 Nilai	87,17 Nilai	+ 1,42 Nilai (101,66 %)

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, nilai IKM Kecamatan Cikijing mengalami peningkatan dibanding tahun dengan tahun sebelumnya sebesar 1,42 poin.

Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,77%	99,71%	Peningkatan 1,06 %

Membandingkan capaian IKM tahun 2025 dengan tahun 2024, terdapat peningkatan capaian sebesar 1,06% dari tahun sebelumnya.



c. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Perbandingan Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,17	87,20	99,97

Jika membandingkan realisasi Tahun 2025 dengan RPJMD masih terdapat sedikit kekurangan dimana realisasinya baru mencapai 99,97%



d. Perbandingan Realisasi 2025 dengan nilai Pemerintah Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Kabupaten	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,17	93,08	- 5,91

Nilai IKM Kecamatan Cikijing dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka nilai IKM Kecamatan Cikijing di bawah kabupaten Majalengka sebesar -5,91. Dimana nilai IKM Kecamatan Cikijing sebesar 87,17 sedangkan Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar 93,08.



e. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

- a. **Faktor Keberhasilan** Sumber daya manusia dan sarana prasana cukup memadai sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain itu kantor Kecamatan Cikijing berada di sentral wilayah diantara desa-desa sehingga mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.
- b. **Faktor Penghambat** sumber anggaran yang belum memadai, sehingga pelayanan belum maksimal. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD lain yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Cikijing. Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja apartur pemerintahan desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan.



- c. **Upaya yang telah dilakukan** adalah meningkatkan pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam dan kultur masyarakat yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat lebih bernilai dan berhasil guna. Melakukan Pembinaan Memotifasi dan memfasilitasi dengan berbagai pembinaan dalam peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat, melalui

program dan kegiatan yang cukup strategis serta meningkatkan pemberdayaan dengan berkoordinasi dengan dinas lain.

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

- Pelayanan pembuatan atau pembaharuan KTP-elektronik sebanyak 2050 kartu.
- Pelayanan pembuatan atau pembaharuan KK sebanyak 2650 Kartu.
- Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Dpmisili, Surat Rekomendasi, Proposal sebanyak 214 Surat.
- Pelayanan pembuatan Surat Rekomendasi (dispensasi) Nikah sebanyak 171 Surat.
- Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 25 Surat.
- Pelayanan pembuatan Surat Rekomendasi Ijin Rame-rame sebanyak 14 surat.



- d. **Upaya yang akan dilakukan** Meningkatkan pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam dan kultur masyarakat yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat lebih bernilai guna dan berhasil guna. Memotifasi dan memfasilitasi dengan berbagai pembinaan dalam peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat, melalui program dan kegiatan yang cukup strategis. Peningkatan Kedisiplinan, tidak Membedakan jenis pelayanan dan melakukan pemangkasan birokrasi untuk mempercepat pelayanan.

f. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1.937.595.595
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - Kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum	174.895.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kepala Seksi Pemabangunan dan PemberdayaanMasy arakat	5.362.500
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum	4.380.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	53.625.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	- Kepala Seksi Pemabangunan dan PemberdayaanMas yarakat - Kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum	22.390.000

g. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 2,26 % atau sebesar Rp. 49.728.606,00 dari pagu anggaran Rp 2.198.248.095,00 dengan realisasi Rp 2.148.519.489,00

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Serapan Anggaran (%)
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00 %	97,74 %

Berdasarkan tabel di atas, terdapat anggaran sebesar 2,26 % atau Rp 49.728.606.- yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Tidak terserap dikarenakan efisiensi.



04

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Cikijing Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Cikijing pada tahun 2025 cukup baik dengan nilai 87,17 Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Cikijing pada Tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2025 adalah sebesar 2,26 % atau sebesar Rp 49.728.606. -

Kecamatan Cikijing terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NONO HERYANO, S.IP., Kp.**

Jabatan : **Plt. Camat Cikijing**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**

Jabatan : **Pj. Bupati Majalengka**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI
MAJALENGA
Pihak Kedua,
H. DEDI SUPANDI

Majalengka,
Pihak Pertama,
NONO HERYANO, S.IP., Kp.
No. 19681228 199403 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN CIKIJING**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.50 Poin

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.168.726.997,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 193.620.000,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 9.100.000,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 6.700.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 70.050.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 28.510.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 2.476.706.997,00	





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RONY SETIAWAN, S.IP.**

Jabatan : Camat Cikijing
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025



Pihak Pertama,

RONY SETIAWAN, S.IP.
NIP. 19710422 199101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN CIKIJING**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.5 Poin

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.937.595.595,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 174.895.000,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 5.362.500,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 4.380.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 53.625.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 22.390.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 2.198.248.095,00	


 Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025
 Camat Cikijing,


RONY SETIAWAN, S.IP.
 NIP. 19710422 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN CIKIJING

Jalan Raya Cikijing No. 37 Telp./Fax (0233) 319555 Cikijing 45466

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 0008/06/KEC/2026

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majalengka;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Kepala Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019;

22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Bupati Majalengka Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka merupakan Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Cikijing selama Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 23 Januari 2026
an. Bupati Majalengka
Camat Cikijing,



Rony Setiawan, S.IP., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 197104221991011001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 0008/06/KEC/2026
Tanggal : 23 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

I. SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	RONY SETIAWAN, S.IP., CGCAE	Camat Cikijing	Penanggungjawab
2	WAWAN JUHAWAN, S.IP.	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3	YEDI HERDIANTO, A.Md.	Kasubbag Keuangan dan PEP	Sekretaris
4	LAELA KURNIAWATI, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	KURNIA DEWI, A.Md.	Bendahara	Anggota
6	HERMANTO BAHTIAR, S.AP.	Staf	Anggota

II. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KENERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025

1. PENANGGUNGJAWAB:
 - a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
 - b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
 - c. Menandatangani dan menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;

2. KETUA PELAKSANA:


- a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- d. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;

3. SEKRETARIS

- a. Membantu Ketua Pelaksana dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- b. Membantu Ketua Pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;

4. ANGGOTA

- a. Membantu Sekretaris selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Sekretaris dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;



Camat Cikijing,

Rony Setiawan, S.IP., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 197104221991011001

Bukti Sebar ke Seluruh Pegawai Kecamatan Cikijing

10.34



Kecamatan Cikijing
Dudung, Mang Otoy2, Ne...



@dena_muhamad_ramdhan

#majalengkalangkungsae
#cikijingginding
#DiklatRamadan
#BukaBersama
#SantunanAnakYatim
<https://www.instagram.com/p/DVumPt5EseQ/?igsh=MWYyc3N2dHI3aTg5cQ==>

09.58



Pa Camat Rony

Alhamdulillah nilai IKM Kec. Cikijing Tahun 2025 mencapai 87,17 dari target 86,5 atau 100,77%.

Hal ini merupakan hasil kinerja bersama, untuk itu kami sampaikan terima kasih dan mohon untuk dipertahankan.



10.32

Pa Camat Rony

➡ Diteruskan



LKIP KECAMATAN CIKIJING
2025.pdf

6,1 MB • PDF



10.32



Ketik pesan

